

SOP UJI KONSEKUENSI

| No | Nama Kegiatan | Pelaksana | | | Pendukung | | | Keterangan |
|----|---|-------------|------------------|------|--|---|---|------------|
| | | Atasan PPID | Tim Pertimbangan | PPID | Kelengkapan | Waktu | Output | |
| 1 | Melakukan kajian atas informasi atau dokumen yang tidak termasuk dalam Daftar Informasi Publik dengan melibatkan tim pertimbangan pelayanan informasi | | | | Berkas permohonan informasi atau dokumen dari pemohon | 1 (satu) hari kerja | berkas pemohonan informasi yang telah diisi lengkap dan dilampiri fotokopi atau scan identitas diri | |
| 2 | Memberikan pertimbangan atas informasi atau dokumen yang dimaksud yang bersifat rahasia Berdasarkan UU keputusan dan kepentingan umum, menyampaikan kepada PPID atas status informasi atau dokumen yang diminta pemohon apakah termasuk rahasia atau terbuka, jika informasi atau dokumen yang dimaksud adalah adalah terbuka maka PPID atau pengguna informasi atau dokumen untuk menyerahkan informasi atau dokumen yang dimaksud jika status informasi atau dokumen oleh tim perimbangan dinyatakan rahasia maka PPID membuat surat penolakan kepada pemohon | | | | Peraturan perundang-undangan yang dibutuhkan UU KIP dan PERKI 1/2010 | 1 (satu) hari kerja | Surat keputusan PPID | |
| 3 | Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti | | | | Informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan jika informasi atau dokumen tersebut dikategorikan rahasia | Maksimal diberikan perpanjangan pemenuhan permohonan informasi selama 7 hari sejak pemberitahuan tertulis diberikan dan tidak dapat diperpanjang lagi | Informasi publik yang diminta oleh pemohon atau surat penolakan | |